



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA Saneo
KECAMATAN WOJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Saneo Kecamatan Woja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang- Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7018);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SANEK KECAMATAN WOJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Bupati adalah Bupati Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
6. Desa adalah Desa Saneo Kecamatan Woja.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan

dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

13. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi
18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
19. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
20. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
21. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

Pasal 2

Tujuan penetapan, penegasan dan pengesahan Batas Desa adalah untuk tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Desa Saneo berbatasan dengan:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Malaju Kecamatan Kilo, Desa Lasi Kecamatan Kilo, Desa Kiwu Kecamatan Kilo dan Kabupaten Bima;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karamabura Kecamatan Dompus;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Serakapi Kecamatan Woja; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rababaka Kecamatan Woja dan Desa Karama Kecamatan Kilo.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat sebagai berikut :
- a. Batas dengan Desa Malaju Kecamatan Kilo:
Mulai dari TK 52.05.04.2001-04.2002-05.2004-000 dengan koordinat $118^{\circ}28'32.546''$ E dan $8^{\circ}21'38.044''$ S, nama lokasi Doro Due Leha, yang merupakan titik simpul antara Desa Malaju, Desa Lasi, dan Desa Saneo ke arah barat daya mengikuti punggung Doro Due Leha sampai TK 52.05.04.2001-04.2006-05.2004-000 dengan koordinat $118^{\circ}26'15.506''$ E dan $8^{\circ}22'23.714''$ S, nama lokasi Batas Barat Tolo Woha, yang merupakan titik simpul antara Desa Malaju, Desa Saneo, dan Desa Karama;
 - b. Batas dengan Desa Lasi Kecamatan Kilo:
Mulai dari TK 52.05.04.2001-04.2002-05.2004-000 dengan koordinat $118^{\circ}28'32.546''$ E dan $8^{\circ}21'38.044''$ S, nama lokasi Doro Due Leha, yang merupakan titik simpul antara Desa Malaju, Desa Lasi, dan Desa Saneo ke arah timur laut mengikuti punggung bukit sampai TK 52.05.04.2002-04.2004-05.2004-000 dengan koordinat $118^{\circ}29'15.645''$ E dan $8^{\circ}20'56.858''$ S, nama lokasi Lereng Doro La Singgi, yang merupakan titik simpul antara Desa Saneo, Desa Lasi, dan Desa Kiwu;

- c. Batas dengan Desa Kiwu Kecamatan Kilo:
Mulai dari TK 52.05.04.2002-04.2004-05.2004-000 dengan koordinat $118^{\circ}29'15.645''$ E dan $8^{\circ}20'56.858''$ S, nama lokasi Lereng Doro La Singgi, yang merupakan titik simpul antara Desa Saneo, Desa Lasi, dan Desa Kiwu ke arah timur laut sampai Doro La Singgi yang berada di garis batas administrasi Kabupaten Bima - Dompu (Permendagri No. 37 Tahun 2016);
- d. Batas dengan Desa Karamabura Kecamatan Dompu:
Mulai dari Doro La Singgi yang berada di garis batas administrasi Kabupaten Bima - Dompu (Permendagri No. 37 Tahun 2016) ke arah selatan mengikuti Sori Menga sampai TK 52.05.01.2009-05.2004-001 dengan koordinat $118^{\circ}28'4.056''$ E dan $8^{\circ}26'8.525''$ S, nama lokasi Pertemuan Sori Menga dengan Sori Sakolo, terus selatan mengikuti Sori Sakolo sampai TK 52.05.01.2009-05.2004-05.2012-000 dengan koordinat $118^{\circ}27'43.044''$ E dan $8^{\circ}28'2.771''$ S, nama lokasi Rengge Manto'Do, yang merupakan titik simpul antara Desa Saneo, Desa Serakapi, dan Desa Karamabura;
- e. Batas dengan Desa Serakapi Kecamatan Woja:
Mulai dari TK 52.05.01.2009-05.2004-05.2012-000 dengan koordinat $118^{\circ}27'43.044''$ E dan $8^{\circ}28'2.771''$ S, nama lokasi Rengge Manto'Do, yang merupakan titik simpul antara Desa Saneo, Desa Serakapi, dan Desa Karamabura ke arah barat mengikuti lahan Bapak Reso, Bapak Refo, terus ke barat menuju Ndano Ndaru, kemudian ke arah selatan mengikuti lahan Bapak Yakuf, kemudian ke arah barat menuju Sori Ndano Tali, terus ke barat sampai Sampa Sori Mila, kemudian ke selatan menuju Sori Mila, kemudian ke barat menuju Lapa Jawaria, kemudian ke selatan mengikuti alur Lapa Jawaria sampai Lahan Abu Sedo, kemudian ke barat menuju pagar belakang Kaharudin, kemudian ke selatan menuju pagar belakang H M Said, pagar belakang H Karim, pagar belakang Arsyad Isaka, pagar belakang rumah Pak Bakar, kemudian ke barat menuju

TK 52.05.05.2004-05.2012-001 dengan koordinat $118^{\circ}26'57.098''$ E dan $8^{\circ}28'31.169''$ S, nama lokasi Tugu Batas Desa Saneo dengan Serakapi, terus ke arah barat mengikuti pagar Arsyad Talib sampai Sori Duarao, terus ke arah barat menuju pagar Haji Ahmad, Pak Ikhsan, Haji Usrin, Dahlan Kisman, sampai TK 52.05.05.2004-05.2012-002 dengan koordinat $118^{\circ}26'30.223''$ E dan $8^{\circ}28'31.593''$ S, nama lokasi Jembatan Sori Tumu, kemudian ke arah selatan mengikuti Sori Tumu sampai TK 52.05.05.2004-05.2012-003 dengan koordinat $118^{\circ}25'34.743''$ E dan $8^{\circ}29'30.953''$ S, nama lokasi Batas Lahan Ismail Nur dengan Safrudin Saka, kemudian ke arah barat mengikuti batas lahan Haji Sirajudin / Baharudin sampai batas lahan Haji Sirajudin, kemudian ke arah barat mengikuti batas lahan Amak Iki sampai TK 52.05.05.2004-05.2012-05.2013-000 dengan koordinat $118^{\circ}25'16.058''$ E dan $8^{\circ}29'6.632''$ S, nama lokasi DAM Kamudi, yang merupakan titik simpul antara Desa Saneo, Desa Serakapi, dan Desa Rababaka;

f. Batas dengan Desa Karama Kecamatan Kilo.

Mulai dari TK 52.05.04.2005-04.2006-05.2004-05.2013-000 dengan koordinat $118^{\circ}24'27.712''$ E dan $8^{\circ}24'9.593''$ S, nama lokasi Mada Timbi / Doro Mbanta, yang merupakan titik simpul antara Desa Karama, Desa Taropo, Desa Saneo, dan Desa Rababaka ke arah timur laut mengikuti punggung bukit Doro Kancoa Kola sampai TK 52.05.04.2001-04.2006-05.2004-000 dengan koordinat $118^{\circ}26'15.506''$ E dan $8^{\circ}22'23.714''$ S, nama lokasi Batas Barat Tolo Woha, yang merupakan titik simpul antara Desa Malaju, Desa Saneo, dan Desa Karama.

g. Batas dengan Desa Rababaka Kecamatan Woja:

Mulai Dari TK 52.05.05.2004-05.2012-05.2013-000 dengan koordinat $118^{\circ}25'16.058''$ E dan $8^{\circ}29'6.632''$ S, nama lokasi DAM Kamudi, yang merupakan titik simpul antara Desa Saneo, Desa Serakapi, dan Desa Rababaka

- ke arah utara mengikuti Sori Kamudi sampai TK 52.05.05.2004-05.2013-001 dengan koordinat $118^{\circ}25'21.068''$ E dan $8^{\circ}28'54.918''$ S, nama lokasi DAM Rababaka / Jembatan, terus ke arah utara mengikuti Sori Waka sampai TK 52.05.05.2004-05.2013-002 dengan koordinat $118^{\circ}25'6.764''$ E dan $8^{\circ}27'52.075''$ S, nama lokasi Pertemuan Sori Waka dengan Sori Raha, terus ke arah utara mengikuti Sori Raha sampai TK 52.05.05.2004-05.2013-003 dengan koordinat $118^{\circ}25'1.517''$ E dan $8^{\circ}24'43.279''$ S, nama lokasi Puncak Donggo Mantua, terus ke arah utara mengikuti punggung bukit sampai TK 52.05.04.2005-04.2006-05.2004-05.2013-000 dengan koordinat $118^{\circ}24'27.712''$ E dan $8^{\circ}24'9.593''$ S, nama lokasi Mada Timbi / Doro Mbanta, yang merupakan titik simpul antara Desa Karama, Desa Taropo, Desa Saneo, dan Desa Rababaka.
- (3) TK dan Peta Desa Saneo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 11 November 2025


BUPATI DOMPU,

BAMBANG FIRDAUS

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 11 November 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,

GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025 NOMOR 744

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 99 TAHUN 2025

TANGGAL : 11 November 2025

TENTANG : PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SANEKO KECAMATAN WOJA

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS SANEKO KECAMATAN WOJA - DESA MAJALU KECAMATAN KILO

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis			Proyeksi				
	Bujur Timur		Lintang Selatan		(UTM Zona 50S)		Y (meter)	
°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)	
TK 52.05.04.2001-04.2002-05.2004-000	118	28	32.546	8	21	38.044	662493	9075536
TK 52.05.04.2001-04.2006-05.2004-000	118	26	15.506	8	22	23.714	658295	9074149

2. SEGMENT BATAS SANEKO KECAMATAN WOJA - DESA LASI KECAMATAN KILO

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis			Proyeksi				
	Bujur Timur		Lintang Selatan		(UTM Zona 50S)		Y (meter)	
°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)	
TK 52.05.04.2001-04.2002-05.2004-000	118	28	32.546	8	21	38.044	662493	9075536
TK 52.05.04.2002-04.2004-05.2004-000	118	29	15.645	8	20	56.858	663816	9076796

3. SEGMENT BATAS SANEK KECAMATAN WOJA - DESA KIWU KECAMATAN KILO

Nama Titik	Koordinat							Proyeksi (UTM Zona 50S)	
	Geografis			Lintang Selatan				X (meter)	Y (meter)
	Bujur Timur		"	°	'	"	"		
TK 52.05.04.2002-04.2004-05.2004-000	118	29	15.645	8	20	56.858	663816	9076796	
TK 52.05.04.2004-05.2004-52.06-000	118	29	46.52	8	20	49.210	664764	9077608	

4. SEGMENT BATAS SANEK KECAMATAN WOJA - DESA KARAMABURA KECAMATAN DOMPU

Nama Titik	Koordinat							Proyeksi (UTM Zona 50S)	
	Geografis			Lintang Selatan				X (meter)	Y (meter)
	Bujur Timur		"	°	'	"	"		
TK 52.05.01.2009-05.2004-05.2012-000	118	27	43.044	8	28	2.771	660934	9063723	
TK 52.05.01.2009-05.2004-001	118	28	4.056	8	26	8.525	661590	9067230	

5. SEGMENT BATAS SANEK KECAMATAN WOJA - DESA SERAKAPI KECAMATAN WOJA

Nama Titik	Koordinat									
	Geografis					Proyeksi				
	Bujur Timur		Lintang Selatan			X (meter)		Y (meter)		
°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)	X (meter)	Y (meter)	Y (meter)
TK 52.05.01.2009-05.2004-05.2012-000	118	27	43.044	8	28	2.771	660934	9063723	660934	9063723
TK 52.05.05.2004-05.2012-05.2013-000	118	25	16.058	8	29	6.632	656432	9061778	656432	9061778
TK 52.05.05.2004-05.2012-001	118	26	57.098	8	28	31.169	659526	9062856	659526	9062856
TK 52.05.05.2004-05.2012-002	118	26	30.223	8	28	31.593	658704	9062846	658704	9062846
TK 52.05.05.2004-05.2012-003	118	25	34.743	8	29	30.953	657000	9061029	657000	9061029

6. SEGMENT BATAS SANEK KECAMATAN WOJA - DESA KARAMA KECAMATAN KILO

Nama Titik	Koordinat									
	Geografis					Proyeksi				
	Bujur Timur		Lintang Selatan			X (meter)		Y (meter)		
°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)	X (meter)	Y (meter)	Y (meter)
TK 52.05.01.2009-05.2004-05.2012-000	118	27	43.044	8	28	2.771	660934	9063723	660934	9063723
TK 52.05.04.2001-04.2006-05.2004-000	118	26	15.506	8	22	23.714	658295	9074149	658295	9074149
TK 52.05.04.2005-04.2006-05.2004-05.2013-000	118	24	27.712	8	24	9.593	654986	9070908	654986	9070908
TK 52.05.01.2009-05.2004-001	118	28	4.056	8	26	8.525	661590	9067230	661590	9067230

7. SEGMENT BATAS SANEK KECAMATAN WOJA - DESA RABABAKA KECAMATAN WOJA

Nama Titik	Koordinat						Proyeksi (UTM Zona 50S)	
	Geografis						X (meter)	Y (meter)
	Bujur Timur			Lintang Selatan				
TK 52.05.04.2005-04.2006-05.2004-05.2013-000	118	24	27.712	8	24	9.593	654986	9070908
TK 52.05.05.2004-05.2012-05.2013-000	118	25	16.058	8	29	6.632	656432	9061778
TK 52.05.05.2004-05.2013-001	118	25	21.068	8	28	54.918	656586	9062138
TK 52.05.05.2004-05.2013-002	118	25	6.764	8	27	52.075	656156	9064070
TK 52.05.05.2004-05.2013-003	118	25	1.517	8	24	43.279	656016	9069870

BUPATI DOMPU,



BAMBANG FIRDAUS